

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam perkembangan hukum masyarakat saat ini tiap peristiwa yang terjadi memerlukan suatu bukti otentik untuk memperoleh kepastian hukum. Manusia selaku anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya, dan juga terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, antara manusia mempunyai hubungan yaitu saling memengaruhi satu sama lain berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkan, termasuk tentang cara meneruskan/mengalihkan harta yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris.¹

Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Jika perkara tersebut sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan

¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hal. 10.

Agama atau Pengadilan Negeri, perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.²

Di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum waris. Dengan tetap berlakunya Pasal 163 *Indische Statsregeling* (IS) dan Pasal 131 *Indische Statsregeling* (IS) mengenai pembagian golongan, maka hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. Pembagian golongan tersebut telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Latar belakang diberlakukannya penggolongan penduduk tersebut adalah untuk menjalankan politik *divide et impera* atau politik pemecah belah.² Adanya penggolongan penduduk yang didasarkan pada etnis atau ras yang diatur dalam Pasal 163 IS mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum yang diberlakukan terhadap setiap golongan.³

Dalam perkembangannya, peraturan mengenai penggolongan penduduk tersebut telah dicabut pemberlakuannya melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966, yang dilakukan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen. Akan tetapi hukum perdata yang berlaku dewasa ini adalah sebagai akibat dari ketentuan Pasal 131 IS tersebut.

²Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 84.

³Sri Hajati, dkk, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2017, hal. 95

Selain dicabutnya aturan pemberlakuan penggolongan tersebut, sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya guna menghilangkan perbedaan dan diskriminasi antar golongan yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini antara lain dengan melakukan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta untuk menetapkan Undang-undang. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan perbedaan golongan di Indonesia, namun pada praktiknya para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta warisan dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik namanya kepada para ahli waris terkait pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang diperlukan untuk pengurusan harta warisan tersebut, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi komunikasi berkembang begitu pesat dengan banyak bermunculnya berbagai alat telekomunikasi atau penghubung yang canggih seperti; telepon, handphone, televisi, radio, telegram, faxsimile dan sebagainya, namun masih ada alat komunikasi yang tidak dapat dilupakan keberadaannya, bahkan masih tetap kokoh terpakai seolah tak bisa tergantikan oleh berbagai peralatan komunikasi yang canggih itu, komunikasi tertulis tersebut adalah surat.⁴

Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Surat masih digunakan sampai sekarang karena surat masih memiliki kelebihan dibandingkan dengan sarana komunikasi lainnya, kelebihan tersebut karena surat lebih praktis, efektif dan ekonomis. Surat selain berfungsi sebagai alat

⁴Indra Widyantoko, Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Kantor Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, <http://lib.unnes.ac.id/18124/1/7351308007.pdf> (terakhir kali dikunjungi pada 19 Juli 2018 Jam 13.52)

komunikasi juga berfungsi sebagai pengingat, bahan bukti hitam diatas putih yang memiliki kekuatan hukum, sumber data, alat pengingat, jaminan, wakil, alat promosi.⁵

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya.⁶ Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat, sedangkan akta dibawah tangan sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Surat keterangan waris dibuat untuk membuktikan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris karena meninggalnya pewaris sebagai dasar pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan atau berapa jumlah bagian yang dimiliki oleh ahli waris berdasarkan legitime portie⁵ dan/atau wasiat.⁶ Surat keterangan waris dibuat untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Badan Pertanahan setempat yaitu dengan cara :⁷

⁵Sikka Mutiara Silmi, Panduan Menulis Surat Lengkap, Absolut, Yogyakarta, 2002, hlm 1.

⁶Amrullah Sidik, Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata, <https://amrullahsidik.wordpress.com> (terakhir kali dikunjungi pada 04 Januari 2025 Jam 15.00).

⁷Arsyad Harun, Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat).
2. Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah Negara

Dalam perkembangannya surat keterangan waris tidak hanya digunakan untuk permohonan balik nama maupun pensertifikatan, tetapi memiliki fungsi untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau mengajukan permohonan kredit, menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan notaris,⁸ dan serta surat keterangan waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu Bank atau Asuransi, sekalipun bagi setiap Bank atau Lembaga Asuransi berbeda menetapkan bentuk surat keterangan ahli waris yang bagaimana yang dapat diterimanya.

Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPdata yang menyebutkan bahwa harta warisan bisa diwariskan pada pihak lainnya hanya bila terjadi suatu kematian. Unsur dari pewarisan menurut hukum waris adalah adanya : pewaris, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pewarisan hak adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris karena pemegang haknya meninggal dunia. Pewarisan yang dimaksudkan disini adalah pewarisan hak atas tanah, dalam praktik disebut pewarisan tanah. Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya, namun tujuannya yaitu supaya ahli warisnya dapat secara sah menguasai dan

menggunakan tanah tersebut. Perolehan hak milik atas tanah terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan.⁸

Dalam perkembangannya, peralihan hak karena pewarisan telah mendapat penegasan bahwa untuk peralihan hak mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar melalui pewarisan wajib diserahkan oleh penerima hak berupa sertifikat hak atas tanah, surat kematian, serta surat bukti sebagai ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun praktek dilapangan seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris.⁹

Keterangan waris yang dikeluarkan tersebut diperlukan sebagai alat bukti yang sangat berperan penting. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Waris tersebut, dapat diketahui siapa saja yang berhak mewaris atas harta benda yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris sangat diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah maupun swasta sebagai dasar hukum bahwa mereka menyerahkan atau membayar kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, seperti Kantor Pertanahan sangat memerlukan Surat Keterangan Waris sebagai dasar untuk melakukan balik nama sertipikat agar Kantor Pertanahan dapat memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah ke ahli waris yang berhak. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

⁸Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101.

⁹Effendy Perangin, *Hukum Waris*, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2006, hlm 3.

Tanah *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA Nomor 3 Tahun 1997), surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk.

Sebenarnya peraturan tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan pengurusan balik nama sertipikat di instansi Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN). Pada praktiknya peraturan tersebut di atas juga dipergunakan oleh instansi lain seperti bank pada saat mengurus administrasi peralihan rekening pewaris. Sebagai salah satu pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Waris, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat akta-akta yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya akta ini dibuat di hadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diatur oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Sebelum berlakunya UUJN, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris adalah

berdasarkan praktik di Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris.¹⁰

Pengaturan wewenang notaris yang lebih luas berdasarkan UUNJN tidak mengatur secara tegas mengenai wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris. Keadaan yang dihadapi oleh notaris berkaitan dengan kewenangan pembuatan keterangan hak mewaris (KHW) membingungkan karena didasarkan atas perbedaan golongan dan agama.⁹ Perbedaan golongan penduduk tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.”

Akan tetapi pada kenyataannya/faktanya (*das sein*), Notaris masih memiliki perbedaan pendapat terkait, apakah Notaris dapat membuat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk Indonesia asli meskipun telah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. Hal ini dialami oleh penulis sendiri pada saat ingin mengurus balik nama waris yang dimohonkan oleh klien pada kantor BPN di Makassar. Pada saat itu ahli waris yang bergolongan penduduk Indonesia asli telah membuat Surat Keterangan Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia akan

¹⁰Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2000, hal. 290.

tetapi ditolak oleh BPN dan meminta untuk membuat Keterangan Waris dari Notaris. Alasan BPN menolak permohonan proses balik nama yang dilakukan, dikarenakan orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu dan pewaris belum pernah melangsungkan pernikahan, sehingga warisan tersebut beralih kepada saudara-saudara pewaris yang merupakan ahli waris golongan II karena tidak ada ahli waris golongan I.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekosongan norma karena Sampai saat ini tidak ada ketentuan secara tegas dan khusus yang mengatur notaris dalam membuat surat keterangan waris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat dalam membuat surat keterangan waris, demikian juga Peraturan Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Sampai saat ini, notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan kebiasaan yang diikuti dari notaris Belanda. Suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan.

Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah dan camat, atau notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mempunyai kewenangan membuat akta bukan membuat surat dan notaris bukan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan. Begitu pula dengan Balai Harta Peninggalan yang secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Ham. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau mengisi badan tersebut

diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (*beschiking*) yang bersifat konkrit, final dan individual sesuai dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah tulisan dengan judul “**Kepastian Hukum Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Notaris**”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris?
2. Bagaimana kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang di buat oleh notaris?

C. Tujuan Penulisan

Merujuk pada rumusan masalah penelitian, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tulisan ilmiah ini. Berikut merupakan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang di buat oleh notaris.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris

D. Manfaat Penulisan

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya bidang ilmu hukum terkait kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi akademisi khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulisan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditimbulkan dalam penelitian ini:

1. **Kepastian Hukum**

Salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

2. Penerbitan

Penerbit adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah atau jurnal. Hal itu sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan, atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku, dan majalah.” (Depdiknas, 2014: 1450). Penerbit juga membuat pengarang dikenal masyarakat. Dalam menerbitkan buku, terdapat beberapa proses yang dilakukan oleh penerbit antara lain yaitu, mencari naskah, menyeleksi naskah, membuat kesepakatan dengan pengarang, memberikan ISBN naskah, mencetak naskah, dan mendistribusikan.

3. Surat Keterangan Ahli Waris

Suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris

4. Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

F. Landasan Teoretis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat kontruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.¹¹

Menurut Hoover sebagaimana di kutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah :

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.¹²

Landasan teori yang digunakan didalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa kongkrit yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpanan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

¹¹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafinso, Jakarta, 2014, hlm.14.

¹² Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm.143-144.

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah “sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya *das sollen*, atau dengan kata lain suatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi dengan menyertakan beberapa peraturan dengan apayang harus dilakukan.¹³ Menurut Gustav Radbruch dengan adanya “suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan yang dapat dicapai. Keutamaan dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustaf Radbruch sebagaimana dikutip oleh Theo Huijber mengemukakan bahwa ada tiga aspek dalam pengertian hukum, yaitu:

1. Keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
2. Tujuan keadilan atau finalitas.
3. Kepastian hukum atau legalisasi.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” artinya “hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.¹⁵

¹³ <http://hukum.kompasiana.com/keadilan-dari-dimensi-sistem-hukum>, diakses pada tanggal 06 April 2020 Pukul 10.16 WIB.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 5.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Habib Adjie menyatakan bahwa: "kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Menurut Peter Marzuki menyatakan bahwa:

Kepastian hukum mengandung pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan saja berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁷

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch "menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁸ Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya, sehingga ada orang yang menyamakan fungsi dan dengan tujuan hukum. Sehingga "tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin".¹⁹

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum. Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan yang jawabannya

¹⁶ Habib Adjie, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.122.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.137.

¹⁸ *Ibid*, hlm.161.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidartha, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.50.

tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

2. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan berasal dari kata wenang yang berarti: “mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan atau bertindak”.²⁰ Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban²¹.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.²²

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang

²⁰Tim Prima Pena, *Op.Cit.*, hlm. 674.

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

²²*Ibid.*, hlm.99.

pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teori, kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan aparat pemerintah atau aparat negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat. Sebaliknya tindakan aparat pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.²³

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual seringkali disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*".²⁴

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, dimana istilah "*bevoegheid*" di Belanda di gunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.²⁵

²³Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 210.

²⁴*Ibid.*, hlm.213.

²⁵*Ibid.*

Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) menurut Ateng Syafrudin yang menyajikan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan²⁶.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. “Tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi adanya kekuasaan formal yaitu kekuasaan diberikan undang-undang”.²⁷

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸ Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum

²⁶Ateng Syafrudin, 2013, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung Universitas Parahyangan, 2000, hlm.22. Dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 184.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 183.

privat. Ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada.²⁹

Philipus M. Hadjon dikutip oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁰

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun

²⁹Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 193.

³⁰Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 108-109.

tanggungjawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, penulis telah menemukan penelitian yang serupa namun, meskipun penelitian yang telah dibuat hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tetaplah ada perbedaannya. Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh :

1. Penulis Ferawaty dengan Judul Tesis dari Universitas Andalas yaitu Kedudukan Surat Keterangan Waris yang dibuat Oleh Notaris dalam Proses Turun Waris. Hasil dari penelitian penulis Ferawaty adalah akta keterangan waris atau surat keterangan waris oleh notaris bagi warganegara indonesia keturunan tionghoa dalam proses turun waris adalah keliru, tidak ada suatu aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dari notaris tersebut, kedudukan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan menggolongkan penduduk dalam pembuatan akta keterangan waris atau surat keterangan waris bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
2. Penulis Jahja Santoso dengan judul Tesis dari Universitas Airlangga yaitu Tanggungugat Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris. Hasil dari penelitian penulis Jahja Santoso adalah tanggungugat notaris dalam pembuatan surat keterangan waris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah kinerja notaris dalam memberikan

³¹*Ibid.*

pelayanan jasa kepada klien, notaris harus cermat dan berhati-hati serta memahami prinsip kebenaran terhadap apa yang diinginkan oleh klien (maksudnya adalah jangan sampai karena nasihat atau keterangan-keterangan notaris yang salah, menyebabkan isi akta juga salah padahal notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, tetapi nasihat salah yang telah diberikan tersebut telah mempengaruhi isi akta, dalam hal demikian notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ada). Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum seorang notaris bertanggungjawab secara hukum maka bersedia menanggung semua resiko hukum sebagai akibat dari perbuatan yang dianggap salah (dalam hal ini menimbulkan tanggungjawab moral).

3. Penulis Ita Niya Susiliwati dengan judul Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris Hasil dari penelitian penulis Ita Niya Susilawati yaitu dengan hasil tanggungjawab notaris atas pembuatan keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah dapat dikenakan tanggungjawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggungjawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggungjawab terhadap kode etik. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris tersebut apabila notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan notaris dapat bertanggungjawab penuh. Tanggungjawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggungjawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak secara moral dan etika atau bertanggungjawab penuh. Perlindungan hukum bagi para pihak atas pembuatan atas pembuatan surat keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris adalah perlindungan represif bisa didapatkan oleh ahli waris yang lainnya melalui pengaduan

melalui gugatan pengadilan baik gugatan pidana maupun gugatan perdata. Berdasarkan teori perlindungan hukum dibataalkannya surat keterangan waris oleh putusan pengadilan negeri Klaten merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan kepada ahli waris yang lainnya oleh Perundang-Undangan dan hukum. Hal tersebut merupakan representasi dari gungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa pembuatan surat keterangan ahli waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris selain mendapat perlindungan represif sebenarnya juga mendapat perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang milik atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran tanah.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris perbedaan nya yaitu penulis memfokuskan penelitian ini tentang kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris dan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris yang mana didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyebutkan kewenangan notaris membuat surat keterangan ahli waris.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai panduan atau cara teratur dalam melakukan penelitian agar mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut merupakan metode penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam hukum positif. Menurut Bahder Johan

Nasution penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³²

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau dalam bentuk data sekunder dengan mempelajari sumber dari bahan tertulis berupa buku, artikel, koran, dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan surat keterangan ahli waris. Penelitian hukum normatif tentang kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum digunakan beberapa pendekatan dengan tujuan agar memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Berikut merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008, hlm. 10.

³³*Ibid.*

sedang ditangani”.³⁴ Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁵

Pendekatan undang-undang dapat membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual hukum dikemukakan oleh para ahli maupun doktrin hukum yang merupakan pedoman yang sudah diakui oleh para ahli Hukum. Menurut Bahder Johan Nasution pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁶

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 93.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

³⁶*Ibid.*

Pendekatan Kasus di dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat penerapan mengenai kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga MPR untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan lembaga tersebut dari waktu ke waktu. menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.³⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan –bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah hukum dalam

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

pembuatan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4
- 2) Kita Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder Bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya dari buku-buku, jurnal, majalah, teks dan bahan hukum kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu

berhubungan dengan kepastian hukum penerbitan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris.

- b. Menyistematiskan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematikasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan materi tesis ini, untuk memudahkan dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian adapun penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Bab Pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. |
| BAB II | Tinjauan umum yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis, dalam bab ini mengkaji lebih dalam terkait surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris |
| BAB III | Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tentang pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris. |

BAB IV Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah kedua tentang kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang di buat oleh notaris.

BAB V Bab ini merupakan bagian bab penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang telah diuraikan dalam tesis ini dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan.